



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5891

KEUANGAN. Hari Raya. Tunjangan. LNS. Tahun Anggaran 2016. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016
KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
LEMBAGA NON STRUKTURAL

I. UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada LNS pada saat hari raya Idul Fitri dalam tahun 2016, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan hari raya.

Pemberian tunjangan hari raya diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran tunjangan hari raya diberikan secara proporsional mengacu pada tunjangan hari raya yang diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada LNS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.